

“Bagaimana Cara Mengatasi Kasus Penipuan Dalam Perusahaan”

Pendahuluan

Penipuan dalam perusahaan merupakan ancaman serius yang dapat merusak reputasi, stabilitas finansial, dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Mengatasi penipuan memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari pencegahan hingga deteksi dini serta penanganan yang tegas terhadap pelaku. Dalam tulisan ini, akan dibahas berbagai strategi dan langkah yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mengatasi dan mencegah penipuan, termasuk penerapan sistem pengendalian internal yang kuat, pelatihan karyawan, serta penggunaan teknologi canggih untuk mengidentifikasi dan mencegah aktivitas mencurigakan.

Seperti Tindakan Tindak pidana yang dikenakan kepada direktur PT. First Travel ini adalah sebuah tindak pidana pencucian uang karena harta kekayaan yang diperoleh berasal dari hasil tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di mana yang masing-masing terdakwa dihukum pidana penjara, dan adanya pidana tambahan yaitu perampasan barang-barang bukti yang merupakan aset kekayaan PT. First Travel yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagai bentuk hukuman tambahan[1].

Menurut Multazam (2023), Tindak pidana perusahaan ini melibatkan banyak pihak, yang berintegrasi dalam suatu sistem korporasi. Biasanya pelakunya bukan pelaku tunggal. Direksi, komisaris, atau bahkan pemegang saham, merupakan deretan pihak yang acap kali menjadi penanggung jawab dari bentuk kejahatan ini. Peraturan perundangan di Indonesia sudah menerima konsep ini meski dalam KUHP sendiri khususnya pasal 59 KUHP tersebut dengan jelas bahwa pelaku tindak pidana adalah *natuurlijke persoon*, atau orang secara biologis[2].

Menurut Abdul Muiz (2023), Penipuan perusahaan diatur oleh beberapa undang-undang yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dari praktik-praktik curang yang dapat merugikan berbagai pihak. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 mengatur tentang hukuman bagi siapa saja yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan nama palsu, keadaan palsu, akal, dan tipu muslihat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 97 mengatur tanggung jawab direksi atas pengelolaan perseroan, termasuk kerugian yang diakibatkan oleh penipuan internal yang dilakukan oleh anggota direksi atau pegawai[3].

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur penipuan dalam konteks pasar modal, termasuk pelanggaran dan manipulasi pasar yang dapat merugikan investor dan integritas pasar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai

tindak pidana korupsi yang dapat terjadi di lingkungan perusahaan, termasuk penyuaipan dan gratifikasi yang dapat dikategorikan sebagai bentuk penipuan[3].

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Sedangkan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan pada ketentuan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi: Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)[1].

Tahapan 1

Kewenangan Hakim Dalam Merampas Aset Perusahaan Pada Perkara Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Nomor 3096 K./PID.SUS/2018. Bahwa aset perusahaan yang dirampas untuk negara tersebut merupakan harta kekayaan perusahaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana penipuan.

Tahapan 2

Analisa Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Memutus Pekara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Direktur PT. First Travel Dalam Putusan Nomor 3096 K./PID.SUS/2018. Analisa yang dapat diberikan selain dari dasar hukum di atas, secara keilmuan hukum pidana pertimbangan hakim dalam merampas aset perusahaan PT. First Travel yang diperoleh dari tindak pidana penipuan dan masuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari aspek tujuan pemedanaannya. Di mana tujuan pemedanaan salah satunya adalah pencegahan (*deterrence*).

Tahapan 3

Perampasan Aset Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 3096 K./PID.SUS/2018 Dapat Menjamin Perlindungan Hak Nasabah PT. First Travel Sebagai Korban Tindak Pidana Penipuan. Berbicara mengenai perlindungan nasabah tersebut. Bentuk perlindungan dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan secara perdata untuk dapat mengambil kerugian nasabah yang dialami ke pengadilan, dalam bentuk gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Simpulan

Analisis hukum terhadap pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Direktur PT. First Travel dalam Putusan Nomor 3096 K./Pid.Sus/2018, bahwa perampasan aset tersebut secara hukum mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e sebagai bentuk pidana tambahan karena tindak pidana tersebut merupakan kategori tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh PT. First Travel. Secara umum, ketentuan KUHP dan KUHP yang mengatur dasar perampasan aset tersebut tidak terperinci secara jelas, sehingga kewenangan hakim secara atributif diberikan langsung oleh UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan pidana tambahan bagi suatu korporasi yaitu PT. First Travel. Kewenangan atributif perampasan aset ini hanya mutlak dimiliki peradilan umum yang berada pada bawah Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana dan perkara lainnya.

Dengan demikian, kewenangan hakim merampas aset perusahaan atas tindak pidana yang dilakukan pengurus PT. First Travel sesuai dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perampasan aset oleh hakim dalam putusan nomor 3096 K./Pid.Sus/2018 dapat menjamin perlindungan hak Nasabah PT. First Travel sebagai korban Tindak pidana penipuan jika dilihat berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 105/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst di mana PT. First Travel dihukum untuk mengembalikan uang nasabah dan juga memberangkatkan para jamaah yang masih ingin berangkat umrah. Putusan ini diberikan karena telah tercapai kesepakatan perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap oleh Pengadilan. Selain itu perlindungan yang diberikan kepada nasabah adalah tealah dicabutnya izin Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) PT. First Travel oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 589 Tahun 2017 01 Agustus 2017. Namun, dari aspek pidana bagi para korban tidak memberikan perlindungan hukum karena harta kekayaan PT. First Travel yang dirampas untuk negara sebagian milik para korban.

Referensi

- [1] A. D. Utama and D. Harianto, "ISSN ONLINE : 2745-8369 Kewenangan Hakim Dalam Merampas Aset Perusahaan Pada Perkara Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Direktur PT . First Travel (Analisis Putusan Nomor 3096 K / Pid . Sus / 2018)," vol. 5, no. 8, pp. 83–96, 2024.
- [2] M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, "Buku Ajar Hukum Perusahaan," *Umsida Press*, pp. 202–202, Mar. 2023, doi: 10.21070/978-623-464-061-8.
- [3] A. M. Bj, R. Fani, A. Wibowo, A. Rakhman, and H. Nasution, "Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi Upaya Preventif Penanggulangan Penipuan Bisnis Online Di Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi," vol. 2, no. 2, pp. 67–75, 2023.

Link Instagram:

https://www.instagram.com/p/C7PC_d3yh_n/igsh=cmczZTBrN3F0MjF3